



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 800/190.105 PNF Disdikpora /2012

Tanggal : 19 MARET 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : SPS ANGGREK 2

Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON PORMAL/(PNF)

Pemilik/Penyelenggara : TINI SUMARTINI

Pemimpin : TINI SUMARTINI

Alamat : Kp.Cibunar Rt 04/05Ds, Tanjungwangi Kec.Cihampelas
Kab.Bandung Barat

Tahapan Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan Syarat – syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat – lambatnnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil laporan hasil Kegiatan.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 MARET 2012 Sampai 19 MARET 2014

Ditetapkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 19 MARET 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda